

**TINJAUAN YURIDIS FORMULASI TINDAK PIDANA PENYADAPAN UNTUK
MENANGGULANGI KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEBAGAIMANA DITINJAU OLEH UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA RUU
KUHP**

Dede Mulyati¹, Kriswanto², Siti Nurbani³, Agus Ruhban Tabriwindarta⁴,

Ucu Husna⁵

**dede.mulyati988@gmail.com¹, kriswanto.kayat@gmail.com²,
sitinurbani669@gmail.com³, aruhbant@gmail.com⁴, ucuhusna1268@gmail.com⁵**

**UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR, KABUPATEN PANDEGLANG
BANTEN, INDONESIA^{1,2,3,4,5}**

ABSTRAK

Permasalahan pengaturan penyadapan Indonesia tidak hanya bertolak pada kekosongan hukum, melainkan juga dengan penyebaran aturan di berbagai undang-undang berbeda yang bersifat sektoral. Pengaturan tindak pidana penyadapan sendiri tersebar di UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No.11 tahun 2008 ITE dan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memuat pengaturan perbuatan dan sanksi pidana yang berbeda-beda. ihwal ini menjadi permasalahan serius yang harus diatasi oleh para pembentuk kebijakan khususnya dalam pengaturan tindak pidana penyadapan dalam RUU Penyadapan. Permasalahan yang dibawa dalam penelitian terbagi ke dalam dua bagian. yakni pertama berkaitan problematika pengaturan tindak pidana penyadapan a quo dan yang kedua berkaitan dengan formulasi tindak pidana penyadapan sebagai ius constituendum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan, konseptual, kasus, perbandingan dan undang-undang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah keberagaman elemen yang dihasilkan dari diversifikasi pengaturan perbuatan tindak pidana penyadapan menimbulkan pengaturan yang terfragmentasi dan inkoheren secara umum, dan ketentuan sanksi yang tidak proporsional. Pengaturan tindak pidana penyadapan yang akan berlaku di masa yang akan datang berdasarkan RUU Penyadapan dan KUHP 2023 masih perlu diperbaiki guna mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai penyadapan dan doctrine of consent yang belum diakomodir sebagai konsep penentu dalam menentukan suatu sifat perbuatan penyadapan.

Kata kunci : Penyadapan, Undang-Undang ITE, RUU KUHP

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan terhadap aktivitas masyarakat dalam menjalankan berbagai lini aspek kehidupan. Peranan besar dan mendasar teknologi informasi telah membentuk kehidupan masyarakat modern saling terhubung satu sama lain dan melewati tapal batas

yang telah menjadi rintangan manusia berabad-abad lamanya, yakni jarak antara ruang dan waktu. Kejahatan di dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi yang biasa dikenal dan dapat dikategorikan sebagai *cybercrime* telah menjadi suatu momok besar bagi masyarakat, terutama di era digital. Konsep *cybercrime* sebagai suatu efek samping dari “Revolusi Informasi” dan internet sebagai “produknya” hingga kini merupakan suatu gagasan yang belum jelas.¹ Pada dasarnya *cybercrime* belum memiliki definisi konkret yang disepakati dalam dunia ilmu pengetahuan hukum, walaupun begitu setidaknya kita dapat menelisik definisi yang diterima di dalam diskursus hukum yakni salah satunya sebagai kejahatan yang mengancam keamanan teknologi informasi dan komunikasi.²

Penyadapan bukan sesuatu yang baru di Indonesia, dilihat dari segi praktik, Indonesia sebagai suatu entitas kenegaraan pernah menjadi korban dari intersepsi atau penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia.³ Dilihat dari segi hukum, pengaturan intersepsi atau penyadapan di Indonesia tersebar di beberapa aturan perundang-undangan, setidaknya terdapat sepuluh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Intersepsi atau Penyadapan. Pengaturan tersebut berpaku kepada kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan intersepsi atau penyadapan sebagai upaya penyidikan.

Terlepas dari banyaknya pengaturan mengenai intersepsi atau penyadapan di dalam aturan perundang-undangan, terdapat 3 aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Intersepsi atau penyadapan, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut sebagai UU Telekomunikasi), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Selanjutnya disebut sebagai UU Intelijen Negara), dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Adanya diversifikasi pengaturan ini sangat berbalik dengan pengaturan tindak pidana intersepsi atau penyadapan di negara lain seperti Belanda dan Amerika Serikat

¹ Završnik, A. Cybercrime Definitional Challenges and Criminological Particularities. *Masaryk UJL & Tech.* 2008. Volume 2, 2. Hlm. 2

² *Ibid.* Hlm 11

³ Prasetyo. Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Australia Pasca Skandal Penyadapan. *Jurnal Pertahanan*, 2014, Volume 4, Nomor 2. Hlm 185-189

yang secara konkret mengatur tindak pidana intersepsi atau penyadapan di dalam Kitab Kodifikasi Hukum Pidana.

Pengaturan tindak pidana intersepsi atau penyadapan di Indonesia, sekalipun telah memiliki kerangka hukum, akan tetapi pengaturan tersebut tidak harmonis dan bersifat sektoral. Kerumitan pengaturan tersebut pada akhirnya mendorong adanya pembaharuan hukum, baik pengaturan hukum formiel mengenai pelaksanaan Intersepsi atau Penyadapan oleh Aparat Penegak Hukum, juga mengenai pengaturan hukum materiel yang dalam hal ini adalah tindak pidana intersepsi atau penyadapan. Dorongan adanya pembaharuan, selain dilihat dari segi pengaturan atau formulasi, juga ditimbulkan dari adanya praktik-praktik dugaan intersepsi atau penyadapan.

Pembentukan undang-undang penyadapan dirasa sangat penting, selain untuk mengharmonisasikan pengaturan intersepsi atau penyadapan di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khususnya formulasi tindak pidana intersepsi atau penyadapan dirasa perlu mengingat hingga saat ini, pengaturan mengenai intersepsi di Indonesia khususnya tindak pidana intersepsi atau penyadapan dibentuk secara acak berdasarkan kepentingan sektoral yang pada akhirnya melahirkan suatu kondisi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan secara potensial dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.⁴

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini⁵ ada beberapa pendekatan yang dimana dipergunakan dalam penelitian untuk memecahkan permasalahan adalah pendekatan undang-undang/Statute *Approach*.⁶ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mencari hubungan antara permasalahan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pendekatan tersebut pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) juga dipergunakan dalam penelitian ini. Pendekatan komparatif digunakan untuk mencari perbandingan antara dua hukum dengan meninjau

⁴ Gozali, D. S. 2018. *Op. Cit.* Hlm 596

⁵ Irfan Rizky Hutomo, Arifatus Shofiyah, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang, Jurnal J-Pehi FH Undaris, Vol 04, No 01, Tahun 2023, Hal 49-62

⁶ *Ibid.* Hlm 135

tiap-tiap pertimbangan pembentukan hukum dan ketentuan-ketentuan yang disematkan di dalam kedua hukum tersebut.⁷

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui pengkajian pustaka yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yakni aturan perundang-undangan⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Straftrecht*, disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai KUHP (WvS NI).
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain Bahan hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku secara mengikat, penelitian ini juga mengkaji pengaturan tindak pidana penyadapan yang berada di Aturan Perundang-Undangan yang akan berlaku di Indonesia, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023); dan
- 2) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa seluruh jenis publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku, teks, kamus, jurnal Hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Formulasi Tindak Pidana

Formulasi tindak pidana merupakan bagian integral dari Kebijakan Hukum Pidana, sehingga untuk memahaminya adalah penting untuk mengetahui konsep dari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dimaknai sebagai suatu upaya yang rasional dari

⁷ *Ibid.* Hlm 136

⁸ *Ibid.* Hlm 181

⁹ *Ibid.* Hlm 195

lembaga kenegaraan yang memiliki kompetensi untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰ Istilah kebijakan hukum pidana sendiri memiliki padanan dengan istilah asing yakni Penal Policy, Criminal Policy atau Strafrechtspolitiek yang dalam hal ini memiliki makna Politik Hukum atau Politik Hukum Pidana.¹¹

Diskursus mengenai Formulasi Hukum Pidana di Indonesia sebagian besar dipengaruhi dengan kajian kriminologis, hal ini dapat dilihat dalam ajaran-ajaran yang dibawa oleh Peter Hoefnagels yang kemudian dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*) didefinisikan oleh Peter Hoefnagels sebagai “*The Rational Organization of the Social Reactions to Crime*” atau usaha pengorganisasian rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan.¹² Hoefnagels secara konkret menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana dapat dilihat dalam berbagai segi definitif, yakni:¹³

- a. *Criminal Policy is The Science of Response*, atau kebijakan kriminal merupakan ilmu mengenai respon dalam menghadapi kejahatan.
- b. *Criminal Policy is the Science of prevention*, atau kebijakan kriminal merupakan ilmu mengenai pencegahan kejahatan.
- c. *Criminal Policy is The Science of Designating Human Behavior as Crime*, atau kebijakan kriminal adalah ilmu untuk merancang tindakan/perilaku manusia sebagai suatu kejahatan.
- d. *Criminal Policy is a Rational total of response to crime*, atau kebijakan kriminal adalah respons terhadap kejahatan dengan penuh rasional.

Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial, yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat dan apabila terjadi suatu kesalahan atau terdapat kelemahan di dalam perumusan kebijakan hukum pidana, hal ini dapat menimbulkan masalah seperti hambatan, kesulitan dan tidak

¹⁰ Kenedi, J. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017. Hlm 9

¹¹ *Ibid.* Hlm 5

¹² Hoefnagels, G. P. *The Other side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*. Deventer: Kluwer. 1973. Hlm 57

¹³ *Ibid.* Hlm 57-59

efektifnya kebijakan penegakan sehingga menimbulkan hambatan terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan.¹⁴

Pendapat tersebut memiliki beban yang cukup krusial dalam pembahasan formulasi hukum pidana, mengingat kesimpulan dari Peter Hoefnagels berhenti dengan menitikberatkan pada peran legislator dalam pembentukan suatu norma hukum dan menjadikan-nya sebagai hukum atau undang-undang. Dilandasi dari gagasan (atau mungkin suatu postulat) bahwa suatu norma hukum tidak selalu mencerminkan norma sosial.

Walaupun belum tercapai adanya suatu kesepakatan umum di antara para ahli hukum, walau begitu telah terdapat berbagai usaha untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang melahirkan prinsip-prinsip kriminalisasi yang digunakan untuk membatasi formulasi perbuatan yang dapat dilarang menggunakan institusi hukum pidana.

Perkembangan Teknologi informasi dan Komunikasi, layaknya pisau bermata dua, melahirkan jalan baru dalam mengungkap kejahatan yakni dengan dapat dilakukan suatu intersepsi atau penyadapan secara sah dan efektif serta penyalahgunaan teknologi tersebut melahirkan penyadapan secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Karena penyalahgunaan intersepsi dan penyadapan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak atas privasi, integritas suatu informasi dan kepercayaan terhadap keamanan. Maka pembentukan suatu peraturan tindak pidana mengenai intersepsi atau penyadapan adalah keharusan. Sifat melawan hukum dari penyadapan di rasionalisasi berdasarkan teori dan dikonkretkan dalam aturan perundang-undangan mengingat penyadapan, selain dapat dilakukan oleh setiap orang juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. Menimbang adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan adanya perluasan dari media pelaksana intersepsi atau penyadapan serta bentuk-bentuk penyadapan yang lahir dengan berkembangnya teknologi. Diperlukan suatu telaah terhadap peraturan yang sudah ada untuk menimbang kelemahan-kelemahan dari pengaturan mengenai tindak pidana penyadapan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melakukan reformulasi terhadap pengaturan tindak pidana penyadapan, guna

¹⁴ Kenedi. *Op.Cit.* Hlm 9

menciptakan pembaharuan hukum pidana dan menanggulangi kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Perbuatan penyadapan yang diatur dalam aturan perundang-undangan Indonesia. Pendekatan perundang-undangan, historis dan konseptual berfungsi untuk meninjau rasionalitas pengaturan tindak pidana penyadapan. Usaha untuk meneliti rasionalitas pengaturan tindak pidana penyadapan tersebut, tidak bisa terlepas dari gagasan pembuatan hukum yang rasional (*Rational Lawmaking*).

Aspek pembuatan hukum yang rasional dapat ditinjau dari prinsip peninjauan undang-undang yang dibawa oleh Mahkamah Konstitusi Negara Federal Jerman, yang telah diakui sebagai standar peninjauan perundang-undangan di seluruh dunia, antara lain yakni pemilihan opsi ketika pembentukan undang-undang, sifat data dan prognosis (dugaan) yang dapat dijustifikasi atau dibenarkan, kewajiban untuk memberikan alasan, konsistensi dan koherensi di dalam rancangan undang-undang.¹⁵ Aspek-aspek tersebut dalam pembahasan kali ini, akan digunakan sebagai pijakan analisis pengaturan penyadapan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

B. Pengaturan Perbuatan Penyadapan Yang Divergen

Pengaturan tindak pidana penyadapan yang dibedakan sebagai *wiretapping* dalam UU Telekomunikasi, *Interception* dalam UU ITE dan penyadapan sebagai *wiretapping* sekaligus *interception* sebagaimana dalam UU Penyadapan, menghasilkan aturan yang divergen sehingga dalam penerapan dan penegakan hukum diperlukan analisis cermat oleh aparat penegak hukum guna menghindari kesalahan dalam menerapkan aturan. (Vide Pasal 40 UU Telekomunikasi, Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE, Pasal 32 UU Intelijen Negara)

Divergensi pengaturan tindak pidana penyadapan Indonesia tidak berhenti pada pengaturan perbuatan penyadapan sebagai tindak pidana, melainkan juga menghasilkan pengaturan sanksi yang berbeda-beda. (Vide Pasal 56 UU Telekomunikasi, Pasal 47 UU ITE, dan Pasal 47 UU Intelijen Negara)

Koherensi merupakan suatu fitur ideal hukum, sebagai nilai yang fundamental walau bukan absolut, dalam setiap sistem hukum dan dipandang sebagai hal spesifik yang nilainya tidak dapat disangkal (Waal, 2021:765).

¹⁵ Mousmouti, M. *Designing effective legislation*. Northampton: Edward Elgar Publishing, inc, 2019. Hlm 6

Gagasan tentang hukum yang koheren, berkesinambungan dengan aspek harmoni dalam suatu hukum. Mengingat hukum sebagai sistem konsep, aturan, standar dan metodologi untuk mengatur perilaku manusia didasarkan pada (*predicated upon*) kondisi ideal dari konsistensi inheren dan koherensi atau keharmonisan internal (Boodman, 1991:705). Tentu, dengan menelaah kesimpulan yang didapatkan atas analisis pengaturan tindak pidana penyalahgunaan dalam aturan perundang-undangan Indonesia, kondisi ideal berupa konsistensi pengaturan dan koherensi belum tercapai. Keberagaman pengaturan tindak pidana penyalahgunaan, dan problematika yang terkandung di dalamnya, merupakan salah satu atribut dalam usaha mengharmonisasikan suatu hukum. Menurut Martin Boodman terdapat 4 (empat) atribut yang berkaitan dalam harmonisasi hukum yang masing-masing terdiri dari:

- 1) *the diverse elements to be harmonized* (keberagaman elemen yang hendak diharmonisasikan);
- 2) *the rationale for or problem to be resolved by harmonization, i.e., whether and how diversity is problematic* (alasan untuk atau masalah yang hendak diselesaikan dengan harmonisasi yaitu apakah atau bagaimana keberagaman itu sesuatu yang problematik);
- 3) *the ultimate goal of harmonization* (tujuan akhir dari harmonisasi)
- 4) *the method by which this goal is to be achieved*; atau (metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.)¹⁶

Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan yang tersebar di tiga aturan yang berbeda (UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Intelijen Negara), merupakan elemen yang perlu diharmonisasikan, sehingga hal ini menyangkut dengan atribut harmonisasi pertama. Problematika yang muncul dari divergensi pengaturan tindak pidana penyalahgunaan merupakan atribut yang kedua, dan koherensi merupakan tujuan akhir dari harmonisasi pengaturan tindak pidana penyalahgunaan. sebelum membahas lebih lanjut mengenai atribut keempat yang menyinggung mengenai metodologi yang digunakan untuk mengharmonisasikan peraturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan, analisis terhadap tindak pidana penyalahgunaan dari perspektif struktur diperlukan untuk memahami lebih jauh tentang divergensi pengaturan tindak pidana penyalahgunaan serta implikasinya.

¹⁶ Boodman, M. The Myth of Harmonization of Laws. *The American Journal of Comparative Law*, 39(4), 1991. Hlm 708

Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai divergensi, problematika mengenai sanksi yang asinkron dalam pengaturan tindak pidana penyadapan perlu ditinjau lebih lanjut, guna mengetahui sejauh mana divergensi terjadi dalam pengaturan tindak pidana penyadapan.

Permasalahan sentral dalam pengaturan tindak pidana penyadapan di Indonesia yang perlu dielaborasi lebih lanjut adalah formulasi sanksi pidana tindak pidana penyadapan. permasalahan ini berangkat dari perbedaan pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Intelijen Negara terhadap sanksi yang pada dasarnya mengatur satu permasalahan yang sama.

Secara kasat mata, formulasi sanksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pengaturan sanksi pidana penjara, dan sanksi denda, di antara pengaturan tindak pidana penyadapan dalam peraturan perundang-undang *a quo*.

Konsep *reasonable expectation of privacy*, seringkali digunakan sebagai dasar perbenturan antara privasi sebagai hak yang bersifat pribadi dengan kepentingan publik. Sehingga dalam penerapan *reasonable expectation of privacy*, dijadikan sebagai suatu alat uji dari permasalahan yang berkaitan dengan privasi. Pengujian berdasarkan *reasonable expectation of privacy* atau *reasonable expectation of privacy test* sendiri di pergunakan dalam mengadili perkara privasi di Inggris. Penggunaan dari pengujian tersebut terbukti efektif dalam perkara *A v B, plc*, *Douglas* dan *Campbell* sebagai sarana perlindungan privasi,¹⁷ yang mana tambahan sehingga tidak mengakibatkan pembocoran informasi yang tidak memiliki kaitan dengan kepentingan publik secara langsung, seperti mengenai kehidupan pribadi seorang figur publik.

Peninjauan pengaturan tindak pidana penyadapan sebagai *Ius Constituendum* selanjutnya didasarkan pada RUU Penyadapan. Pengaturan tindak pidana penyadapan berdasarkan Draft 14 Juni 2022 sendiri, berbeda dengan pengaturan KUHP 2023. Terdapat pemisahan antara pengaturan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana, adapun pengaturan larangan terdapat di ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Pasal 33 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2), ketiga pengaturan tersebut mengatur pokok larangan yang berbeda-beda. Peninjauan ini tidak dilaksanakan dengan pembedahan unsur layaknya peninjauan sebelumnya, mengingat sifat dari pengaturan yang masih berupa rancangan undang undang.

¹⁷ Moreham, N. Privacy in the common Law: A Doctrinal and Theoretical Analysis. *Victoria University of Wellington Legal Research Papers*, 5(24). 2015. Hlm 656

Pengaturan pertama yang mengatur mengenai tindak pidana penyadapan diatur dalam ketentuan yang bersifat umum, yakni pada pasal 32 ayat (1) dan (2) dengan pengaturan:

- (1) *Setiap Orang dilarang melakukan Penyadapan.*
- (2) *Setiap Penyidik dilarang melakukan Penyadapan untuk kepentingan selain penegakan hukum.*

Pengaturan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) tersebut, bersifat umum mengingat tidak memuat secara spesifik perbuatan-perbuatan penyadapan seperti apa yang dilarang. Pengaturan tersebut bertitik tolak pada subjek hukum yang diatur di mana Ayat (1) merupakan delik *communis* yang berlaku kepada subjek hukum umum dan Ayat (2) merupakan delik *propria* yang berlaku kepada subjek dengan kualifikasi jabatan tertentu. Larangan selanjutnya diatur pada Pasal 33 Ayat (1) dan (2) dengan objek muatan pengaturan berbeda di setiap ketentuan ayat.

Pasal 33

- (1) *“Setiap Orang dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan proses dan/atau hasil Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang dengan cara dan/atau bentuk apapun.*
- (2) *Setiap Orang dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan peralatan dan perangkat Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang.”*

Pengaturan Pasal 33 Ayat (1) melarang perbuatan pembocoran isi (rahasia) dan/atau proses penyadapan guna kepentingan hukum. Pengaturan tersebut serupa dengan Pasal 258 Ayat (2) KUHP 2023 dengan perbedaan terletak pada sifat penyadapan yang dilakukan. Selain itu, Pengaturan Pasal 33 Ayat (2) mengatur mengenai perbuatan pengalihan alat penyadapan, baik melalui peminjaman, penyewaan maupun perdagangan kepada pihak lain yang tidak berwenang. Konstruksi pengaturan seperti Pasal 33 Ayat (1) dan (2), dapat ditemukan juga dalam formulasi Pasal 34 Ayat (1) dan (2), dengan ketentuan:

Pasal 34

- (1) *Setiap Penyidik dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan proses dan/atau hasil Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang dengan cara dan/atau bentuk apapun.*

- (2) *Setiap Penyidik dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan peralatan dan perangkat Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang.*

Walau serupa, perbedaan konstruksi Pasal 33 Ayat (1) dan (2) dengan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) terletak pada subjek hukum yang diatur. Apabila Pasal 33 Ayat (1) dan (2) diklasifikasikan sebagai *delik communia*, Pengaturan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) dikualifikasikan sebagai *delik propia* dengan menekankan larangan terhadap penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyadap.

Peninjauan selanjutnya, didasarkan pada pengaturan sanksi pidana yang termuat di dalam BAB XII tentang ketentuan pidana, adapun pengaturan ketentuan pidana dibagi menjadi lima pasal. Ketentuan pertama dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) dengan pengaturan:

Pasal 35

- (1) *Setiap Orang yang melakukan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (2) *Setiap Penyidik yang melakukan Penyadapan untuk kepentingan selain penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) berkaitan dengan pengaturan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2), berdasarkan pengaturan tersebut sanksi pidana yang dikenakan terhadap perbuatan penyadapan di bedakan antara ketentuan yang terkait dengan *delik communia* dan ketentuan *delik propia*. Ketentuan berikutnya memiliki kaitan antara perbuatan yang dilarang Pada Pasal 33 Ayat (1) dan (2), berbeda dengan konstruksi Pasal 35 yang menggabung sanksi dalam satu ketentuan pasal, sanksi pidana terhadap ketentuan Pasal 33 Ayat (1) dan (2) dibagi ke dalam dua Pasal berbeda yakni Pasal 36 dan Pasal 37 yang masing-masing mengatur

Pasal 36

Setiap Orang yang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan proses dan/atau hasil Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang dengan cara dan/atau bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 37

Setiap Orang yang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Peralatan dan Perangkat Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 92) dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) tahun dan pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Serupa dengan pengaturan Pasal 36 dan Pasal 37, Pengaturan Pasal 38 dan 39 masih berkaitan dengan pengaturan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) dengan ketentuan:

Pasal 38

Penyidik yang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan proses dan/atau hasil Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang dengan cara dan/atau bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 39

Penyidik yang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan peralatan dan perangkat Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana penyadapan yang divergen memiliki implikasi pada koherensi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Penyadapan sebagai suatu kesatuan kebijakan hukum pidana. Walau penyadapan merupakan konsepteknologi yang terbagi-bagi ke dalam beberapa teknis. Membagi pengaturan tindak pidana penyadapan ke dalam beberapa aturan yang berbeda mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Mengingat secara terminologi dari setiap aspek teknis tersebut tidak memiliki perbedaan substansial dari segi hukum. Pengaturan yang divergen tersebut pada akhirnya menimbulkan pengaturan sanksi pidana yang tidak proporsional ditinjau dari prinsip-prinsip kriminalisasi. Kondisi demikian dapat disimpulkan sebagai suatu inkohherensi hukum sehingga upaya perbaikan menyeluruh diperlukan untuk mengatasi masalah konseptual tersebut.

Saran

Pengaturan tindak pidana penyadapan yang diatur dalam KUHP 2023 dan RUU Penyadapan (Draft 2023) belum sepenuhnya mengatur perbuatan-perbuatan yang atributif dengan penyadapan tidak sah, yakni perbuatan menggunakan konten yang didapatkan melalui penyadapan tidak sah dan perbuatan memproduksi, mengiklankan dan mengangkut alat sadap tidak sah. Tidak diaturnya mekanisme non-penal sebagai alternatif penyelesaian perkara penyadapan dalam KUHP 2023 dan RUU Penyadapan perlu ditinjau ulang. Mekanisme non penal seperti gugatan ganti rugi umum diterapkan sebagai salah satu upaya pemulihan hak korban. Permasalahan yang berkaitan dengan rumusan unsur tindak pidana penyadapan yang tidak mengatur aspek *consent*/persetujuan. pengaturan *consent*/persetujuan bersifat vital mengingat suatu perbuatan penyadapan baru dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan hukum apabila tidak terdapat *consent/persetujuan* dari para pihak yang terlibat dalam komunikasi. Sebagai doktrin yang erat dengan rezim hukum teknologi informasi dan komunikasi, aspek *consent/persetujuan* dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan pasal tersebut atau lebih buruk dapat mengakibatkan suatu perbuatan penyadapan menjadi tidak sah, tanpa alasan yang berdasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Coopey, R. *Information Technology Policy: an International History*. New York: Oxford University Press Inc. New York. 2004
- Gottschalk, P. *Policing Cyber Crime*. Bookbon. London. 2014
- Završnik, A. Cybercrime Definitional Challenges and Criminological Particularities. *Masaryk UJL & Tech*. 2008. Volume 2, 2
- Prasetyo. Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Australia Pasca Skandal Penyadapan. *Jurnal Pertahanan*, 2014, Volume 4, Nomor 2
- Irfan Rizky Hutomo, Arifatus Shofiyah, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, FH Undaris, Vol 04, No 01, Tahun 2023, Hal 49-62
- Gozali, D. S. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law dan Hukum Adat)*. Nusamed Studio, Bandung, 2018
- Kenedi, J. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Hoefnagels, G. P. *The Other side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*. Deventer: Kluwer. 1973
- Raghib, R. A. *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang, 2015
- Mousmouti, M. *Designing effective legislation*. Northampton: Edward Elgar Publishing, inc, 2019
- Boodman, M. The Myth of Harmonization of Laws. *The American Journal of Comparative Law*, 39(4), 1991
- Goeh, J. Proportionality - An Unattainable Ideal in The Criminal Justice. *Manchester Student Law Review*, 2(41). 2013
- Lee, Y. Why Proportionality Matters. *University of Pennsylvania Law Review* 2, 160 (6). 2012
- Moreham, N. Privacy in the common Law: A Doctrinal and Theoretical Analysis. *Victoria*

